

**Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
26 Agustus 2020**

**Rules for
Annual General Meeting Shareholders and
Extraordinary General Meeting Shareholders
PT Toba Bara Sejahtera Tbk
August 26th 2020**

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan"). RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat".

2. Waktu dan Tempat

RUPST diselenggarakan pada

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Jam : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Club Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia

RUPSLB diselenggarakan pada

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Jam : Setelah selesai dilaksanakannya
RUPST - selesai
Tempat : Financial Club Graha Niaga Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia

3. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Perubahan nama Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

4. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan

1. General

The General Meeting of Shareholders which will be held are the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("the Company"). AGMS and EGMS jointly referred to as "the Meeting".

2. Time and Place

AGMS will be held on

Day/Date : Wednesday, August 26th, 2020
Time : 14:00 Western Indonesia Time – Finish
Venue : Financial Club, Graha CIMB Niaga
27th Floor Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia

EGMS will be held on

Day/Date : Wednesday, August 26th, 2020
Time : After completion of AGMS – Finish
Venue : Financial Club, Graha CIMB Niaga
27th Floor Jl. Jend. Sudirman Kaveling 58
Jakarta 12190, Indonesia

3. The Meeting Agenda

The agenda of AGMS are as follow:

1. Approval of the Annual Report and Validation of the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on December 31st, 2019.
2. Determination on the use of the Company's net profit for fiscal year ended on December 31st, 2019.
3. Appointment of the Public Accountant Firm to perform audit on the Consolidated Financial Statements of the Company for Fiscal Year of 2020 and determined the honorarium of the Public Accountant Firm along with other requirements.
4. Determination of honorarium and other allowance for the Board of Commissioners of the Company and delegation of authority to the Board of Commissioner of the Company to determine honorarium and other allowance each member of the Board of Directors of the Company for the fiscal year of 2020.
5. Change of Management of the Company.

The agenda of EGMS are as follow:

1. Change of Company's Name
2. The amendment of Company's Article of Association to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation Number 15 /POJK 04 2020 regarding Plan and Implementation General Shareholders Meeting of Public Company.

4. Meeting Participant

- a. The Shareholders, who are entitled to attend and/or be represented at the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholder Register of the Company on August 3rd, 2020 until 16.00 Western Indonesia Time and or for the shareholders whose shares are in the collective custody of the security account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") is the holder of a securities sub-account at the close of trading on the Stock

di Bursa Efek pada tanggal 3 Agustus 2020

Exchange on August 3rd, 2020.

b. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa sebagai berikut:

1) Pemberian Kuasa melalui Surat Kuasa:

- Formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara rapat dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.tobabara.com.
- Setelah formulir surat kuasa dilengkapi serta ditandatangani di atas meterai Rp6000,- pemberi kuasa dapat terlebih dahulu menyampaikan scan copy surat kuasa berikut dokumen pendukungnya terlebih dahulu melalui email ke alamat email: corsec@tobabara.com dan selanjutnya asli surat kuasa wajib dikirimkan ke:
 - a. Kantor Perseroan dengan alamat:
Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190; atau
 - b. Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan alamat:
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.
 - c. Asli surat kuasa wajib telah diterima oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

2) Pemberian Kuasa secara Elektronik (E-Proxy) melalui system eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI:

Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai representatif independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/>.

c. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST dan/atau RUPSLB:

- 1) Wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan.
- 2) Wajib mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran sebelum pendaftaran secara fisik ditutup yaitu 15 menit sebelum RUPST atau RUPSLB dimulai. Pendaftaran wajib dilakukan dengan:
 - a. Untuk Pemegang Saham Perorangan, membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang merupakan badan hukum, membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT KSEI, membawa dan menunjukan konfirmasi tertulis untuk menghadiri rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- 3) Wajib mengikuti prosedur dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan secara ketat sesuai dengan peraturan dan arahan Pemerintah, yaitu sebagai berikut:
 - wajib menggunakan masker selama berada di selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

b. The Company provides proxy facilities as follow:

1) Proxy through Power of Attorney:

- Form of Power of Attorney which includes voting that will be given and the question of each meeting's agenda can be downloaded through the official website of the company www.tobabara.com.
- After such Power of Attorney has been completed and signed on a Rp 6000,- stamp duty the authorizer may first send the scanned copy of such power of attorney along with the supporting documents by email to corsec@tobabara.com and furthermore the original power attorney must be sent to:
 - a. The Company Office
Treasury Tower Level 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190 atau
 - b. The Company's Share Registrar office, PT Datindo Entrycom
Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120.
 - c. The original Power of Attorney letter must have been received by the Company or the Company's Share Registrar by no later than on Tuesday, August 25, 2020 at 16.00 WIB, which is 1 (one) business day prior to the Meeting date.

2) Proxy by electronic (E-Proxy) through eASY.KSEI system provided by KSEI:

Shareholders may delegate their vote to the the Company's Share Registrar ("BAE") PT Datindo Entrycom as an independent representative of the Company, by using the eASY.KSEI platform (e-proxy) accessible at KSEI's official website <https://akses.ksei.co.id/>.

c. For those Shareholders or Shareholder's Proxy who will remain physically attending the AGMS and/or EGMS:

- 1) Shall follow and pass the security and health protocols applicable in the building where the Meeting is held.
- 2) Shall register to the registration officer before registration is closed 15 minutes before the AGMS or EGMS starts. Registration shall be made along with these procedures:
 - a. For the Individual Shareholders are requested to bring and submit the copy of their valid Identity Card (KTP) or other valid legal identity documents to the registration officer before entering the Meeting room.
 - b. For the Shareholders, in the form of legal entity, are requested to bring and submit the copy of its articles of association including it all amendments and the deed regarding the latest composition of its management to the registration officer before entering the Meeting room.
 - c. The Shareholders in KSEI's collective custody securities account, shall bring and submit the written confirmation for the Meeting ("KTUR") to the registration officer before entering the Meeting room.
- 3) Shall follow and pass the security and health protocols that the Company will strictly enforced pursuant to the Government regulation and guidance:
 - Shall wear masks while in the building area where the Meeting is held and during the Meeting.
 - Shall follow and pass the security and health protocols applicable in the building where the Meeting is held.
 - Shall follow the medical check procedures (body temperature screening) at the location provided by the Company and the building management prior entering the Meeting room.
 - Shall fill and sign a health declaration provided by the Company through the official website of the Company www.tobabara.com and at the meeting

- wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di gedung tempat Rapat diadakan.
 - melakukan pengecekan suhu tubuh (*thermal check*) di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat.
 - wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan oleh Perseroan melalui situs resmi Perseroan www.tobabara.com dan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Surat Pernyataan Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
 - Wajib segera meninggalkan gedung segera setelah Rapat selesai.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang dengan gangguan atau riwayat gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
- 4) Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memasuki lokasi penyelenggaraan Rapat jika tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
- 5) Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta *voting* kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, agar tidak perlu hadir secara fisik dalam Rapat sesuai dengan ketentuan terkait pencegahan penyebaran virus Covid-19.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

5. Invitation

The party who is not the Company's shareholder and present upon the invitation of the Board of Directors shall neither have the right to express his/her opinion nor to cast a vote at the Meeting.

6. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

7. Chairman of The Meeting

Pursuant to the article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be chaired by the Board of Commissioner member appointed by the Board of Commissioners. In the absence or in the inability of all members of the Board of Commissioners, the Meeting shall be chaired by one of the Board of Directors member appointed by the Board of Directors. In the absence or in the inability of all members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, the Meeting shall be chaired by the shareholders who being attend in the Meeting appointed from and by participants of the Meeting.

8. Kuorum Kehadiran

a. Untuk RUPST:

Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Kuorum kehadiran Rapat adalah sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Untuk RUPSLB:

Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Bagi Pemegang Saham yang hadir setelah dilakukannya perhitungan Kuorum dan dimulainya Rapat, maka Pemegang Saham tersebut tetap boleh mengikuti jalannya Rapat namun tidak memiliki hak suara dan tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan.

9. Pembahasan dan Tanya Jawab

a. Pembahasan Mata Acara Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

c. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memiliki hak suara sebagaimana disebutkan dalam butir 4 huruf a dan butir 8 huruf c Tata Tertib ini dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.

d. Cara mengajukan pertanyaan:

- Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang dibagikan pada saat pendaftaran. Petugas Perseroan akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan mencantumkan: agenda Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan.
- Petugas Perseroan akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris untuk dapat ditentukan keabsahan hak suara Pemegang Saham serta persyaratan sebagai peserta Rapat. Selanjutnya Formulir Pertanyaan akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat untuk dapat ditentukan relevansinya dengan agenda Rapat.
- Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.
- Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau untuk tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan agenda Rapat atau yang sesuai konfirmasi Notaris bahwa hak suara tersebut tidak sah.

8. The Attendance Quorum

a. For AGMS:

Pursuant to Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, the attendance Quorum Meeting as follow:

- The Meeting can be held if attended by Shareholders which representing more than $\frac{1}{2}$ (one-half) part of the total number shares with valid voting rights issued by the Company.

b. For EGMS:

According to the Article 88 paragraph 1 of Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law):

- The Meeting can be held if attended by Shareholders which representing at least $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

c. For shareholders who present after the quorum calculation has been made and the commencement of the meeting, the Shareholders will still be able to follow the Meeting but does not have voting rights and are not allowed to ask questions in the Meeting.

9. Discussions and Q&A Sessions

a. The discussion of Meeting agendas will be made as efficiently as possible without reducing the validity the Meeting pursuant to the prevailing regulations.

b. After completing the Meeting agenda discussion the Chairperson will allowed the Shareholders or Shareholder's Proxy to ask questions prior the voting session in relation to the related Meeting agenda discussed.

c. Only the eligible Shareholders or Shareholder's Proxy who have valid voting rights as mentioned in point 4 letter a and point 8 letter c herein and have fulfilled the requirement as a Meeting participant who are entitled to ask questions in the Meeting.

d. Procedure to ask questions:

- The Shareholders who wish to ask question, shall fill the Question Form distributed at the time of registration. The Company's official will collect the Question Form completed by the Shareholders or the Shareholder's Proxy by stating: Meeting agenda, name of Shareholders, number of shares owned or represented and the questions to be asked.
- The Company's official will submit the Question Form to the Notary to determine the validity the voting rights of Shareholders and requirement as the Meeting participant. Furthermore, the Question Form will be submitted to the Chairperson of the Meeting to determine it relevancy with the Meeting agenda.
- The Chairperson of the Meeting or party appointed by the Chairperson will answer or respond to the questions from Shareholders which are related with the Meeting agenda discussed.
- The Chairperson is entitled to refuse to answer or respond the questions, which according to the Chairperson the questions are not related to the discussed Meeting agenda or based on confirmation from Notary the voting rights is invalid.

10. Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

- a. Berdasarkan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan RUPST diambil dengan pemungutan suara yaitu berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sedangkan untuk keputusan RUPSLB, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPPT keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- d. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui sistem eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan juga perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPST atau RUPLB.

11. Lain-lain

- a. Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
- b. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Toba Bara Sejahtra Tbk
Direksi

10. Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

- a. Pursuant to the Article 14 paragraph 12 the Article of Association of the Company, all resolutions of the Meeting may be made based on deliberation for a consensus and by fulfilling the provision of the Company's Article of Association.
- b. In the event that no resolution is made based on deliberation for a consensus therefore the AGMS resolution shall be made through a voting mechanism based on the agree vote for more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes present at the Meeting. As for the resolution for EGMS, pursuant to the Article 88 paragraph 1 Company Law the resolution can be made through a voting mechanism based on the agree vote for more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of votes present at the Meeting.
- c. Each shares gives the rights to its shareholders to cast 1 (one) vote.
- d. Pursuant to Article 14 paragraph 9 the Article of Association of the Company, it is mentioned that the Shareholders with the voting rights present in the Meeting however abstain shall be deemed to cast the vote similar to the majority Shareholders who votes.
- e. The resolution shall be made through voting given by the Shareholders through eASY.KSEI system and voting through the proxy to the representatives appointed by Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, and voting of the shareholders attended in the AGMS or EGMS.

11. Others

- a. During the Meeting it is not permissible to use mobile phone in the Meeting room since it may interfere the Meeting.
- b. This Rule is made with reference to the regulations issued by the Government of Republik of Indonesia as well as Financial Services Authority in relation to the prevention of the spread of Covid-19 virus and may be changed at anytime following the regulations issued by the Government of Republik of Indonesia.

Jakarta, August 4th 2020
PT Toba Bara Sejahtra Tbk
Board of Directors